



Direktorat Standarisasi Pangan Olahan

Badan Pengawas Obat dan Makanan Jl Percetakan Negara 23, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560 02142875584

<http://standarpangan.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Pangan

Standar Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan umum 1. Telah terdaftar sebagai pemohon dan menyampaikan permohonan pengkajian di laman resmi layanan publik Badan Pengawas Obat dan Makanan/Direktorat Standardisasi Pangan Olahan. 2. Menyampaikan pakta integritas terkait keabsahan data
2. Persyaratan teknis untuk pengkajian Keamanan Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan mengacu ke Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Standarisasi Pangan Olahan

Badan Pengawas Obat dan Makanan Jl Percetakan Negara 23, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560 02142875584

<http://standarpangan.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan / Direktorat Standarisasi Pangan Olahan



1. Pengajuan dokumen permohonan oleh pemohon melalui aplikasi e-Standar Pangan
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh verifikator
3. Jika Lengkap, dilanjutkan ke proses Pengkajian.
4. Peneritan Rekomendasi/ hasil kajian
5. Penerbitan surat persetujuan/penolakan

Waktu Penyelesaian



Direktorat Standarisasi Pangan Olahan

Badan Pengawas Obat dan Makanan Jl Percetakan Negara 23, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560 02142875584

<http://standarpangan.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan / Direktorat Standarisasi Pangan Olahan

85 Hari kerja

85 Hari Kerja merupakan waktu maksimal layanan, waktu layanan sesuai dengan tingkat kesulitan pengkajian dengan rincian berikut:

- Tingkat kesulitan sederhana: 45 Hari Kerja
- Tingkat kesulitan kompleks: 85 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan atau Penolakan

Pengaduan Layanan



Direktorat Standarisasi Pangan Olahan

Badan Pengawas Obat dan Makanan Jl Percetakan Negara 23, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560 02142875584

<http://standarpangan.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Pangan

Olahan / Direktorat Standarisasi Pangan Olahan

1. Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan secara langsung kepada Badan POM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi:
 1. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!
 1. website : lapor.go.id;
 2. sms : 1708; dan
 3. aplikasi android/iOS: SP4N LAPOR!
 2. Telepon :1500-533
 3. SMS : 081.21.9999.533 Whatsapp : 081.191.81.533
 4. Subweb : www.ulpk.pom.go.id
 5. media sosial:
 1. instagram : @bpom_ri
 2. twitter : @BPOM_RI; dan
 3. facebook : @bpom.official
 6. surat elektronik / email : halobpom@pom.go.id
 7. Aplikasi BPOM Mobile.
2. Pengelolaan Pengaduan oleh unit penyelenggaraan pelayanan publik: Sarana pengaduan masyarakat yang tersedia di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan adalah sebagai berikut:
 1. Telepon, melalui nomor : +6221 42875584
 2. Email, melalui alamat email: pengaduan_spo@pom.go.id
 3. Subsite, melalui tautan: <http://standarpangan.pom.go.id/pengaduan/form-pengaduan> Kotak saran yang terletak di ruang pelayanan publik.
 4. Konsultasi Daring pada subsite standarpangan.pom.go.id
3. Unit penyelenggaraan pelayanan publik yang menerima pengaduan, saran, dan masukan menyampaikan laporan kepada Unit Layanan Pengaduan Konsumen Pusat